

# Pelatihan Pengembangan Konsep Diri Anak Binaan di LPKA Kota Pontianak

<sup>1</sup>Novi Andriat, <sup>2</sup>Hastiani, <sup>3</sup>Hendra Sulistiawan, <sup>4</sup>Kamaruzzaman, <sup>5</sup>Riki Maulana, <sup>6</sup>Galuh Hartinah, <sup>7</sup>Ema Sukmawati, <sup>8</sup>Hendrik, <sup>9</sup>Amelia Atika

<sup>1,2,3,4,5,6,7,8,9</sup>Prodi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial  
IKIP - PGRI Pontianak, Jl. Ampera No. 88 Kota Pontianak 78116 Kalimantan Barat  
Email: novieandriaty@yahoo.co.id\*

## INFORMASI ARTIKEL

## ABSTRAK

### Kata Kunci:

Bimbingan  
Konsep Diri  
Anak Binaan

Para pelanggar hukum saat ini tidak hanya dari kalangan orang dewasa saja, namun juga melibatkan anak-anak. Anak yang berpekerja hukum dibatasi dengan rentang usia antara 8 sampai dengan 18 tahun sesuai dengan (UU RI no. 23 tahun 2007). Secara psikologis pada usia tersebut, anak masih membutuhkan dukungan dan bimbingan dari orang tua maupun lingkungan sekitarnya untuk meningkatkan konsep dirinya. Namun karena terlibat proses hukum maka mereka harus memikul tanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan dengan masuk dalam lembaga pembinaan khusus anak (LPKA). Program pembinaan yang dilakukan di LPKA akan berjalan efektif dengan adanya bimbingan kelompok ataupun individual yang melihat sudut pandang dari anak, dan juga harus didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai dengan memperhatikan faktor efektivitas pembinaan yang dijalankan dan ketercapaian bagi anak binaan.

## ABSTRACT

### Keywords:

Guidance  
Self-Concept  
Fostered Children

*Today's lawbreakers are not only adults, but also involve children. Children with a legal perspective are limited to an age range between 8 to 18 years in accordance with (Law of the Republic of Indonesia no. 23 of 2007). Psychologically at that age, children still need support and guidance from parents and the surrounding environment to improve their self-concept. However, because they are involved in the legal process, they must bear responsibility for the actions that have been done by entering the special child development institution (LPKA). The coaching program carried out at LPKA will run effectively with the guidance of groups or individuals who see the point of view of the child, and must also be supported by adequate facilities and infrastructure by taking into account the factors of effectiveness of the coaching carried out and the achievement for the fostered children.*

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



## I. PENDAHULUAN

Penjara anak bukanlah istilah yang dikenal dalam UU SPPA, bahwa istilah yang digunakan dalam UU SPPA adalah Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). LPKA adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya. Terkait LPKA ini, dalam UU SPPA diatur bahwa setiap lembaga pemasyarakatan anak harus melakukan perubahan sistem menjadi LPKA sesuai dengan UU SPPA paling lama 3 tahun. Kementerian yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum juga wajib membangun LPKA di provinsi paling lama 5 tahun setelah berlakunya UU SPPA. Menjawab pertanyaan soal anak yang di penjara, merujuk pada penjelasan di atas, anak tidak ditempatkan di penjara orang dewasa. Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA. Apabila di dalam suatu daerah belum terdapat LPKA, anak dapat ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan yang penempatannya terpisah dari orang dewasa.

Pemisahan ini tidak hanya dalam penjara, perbedaan sistem peradilan anak dengan orang dewasa pun dilakukan untuk kasus anak. Sebab, berdasarkan undang-undang, dalam proses peradilan pidana, anak berhak dipisahkan dari orang dewasa dan penahanan terhadap anak juga harus dipisahkan dari tempat tahanan orang dewasa dengan tujuan agar anak terhindar dari pengaruh yang kurang baik. Mengenai penempatan anak yang dihukum pidana yang dipisahkan dari orang dewasa juga dapat dilihat dalam UU Pemasyarakatan. Akan tetapi dalam Pasal 18 ayat 1 UU Pemasyarakatan penyebutannya adalah lembaga pemasyarakatan anak :

Anak pidana ditempatkan di LPKA anak, anak tersebut akan digolongkan berdasarkan umur, jenis kelamin, lama pidana yang dijatuhkan, jenis pidana anak atau kejahatannya, dan kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau dalam rangka pembinaan.

Dengan kata lain, dalam “penjara” anak pada sistem peradilan pidana anak, anak tidak hanya dipisahkan dari orang dewasa, namun juga dipisahkan lagi berdasarkan umur, jenis kelamin, lama pidana yang dijatuhkan, jenis kejahatan, dan kriteria lainnya dalam rangka pembinaan.

Salah satu permasalahan pendidikan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah bagaimana meningkatkan mutu pendidikan pada masing-masing satuan pendidikan. Diawali dari pendidikan yang kelak akan membawa perubahan ke sektor lain seperti ekonomi, sosial, politik, ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat membawa Negara menjadi lebih baik. Pendidikan akan menjamin keberlanjutan dan percepatan pembangunan. Masalah tersebut dikelola ke dalam sistem pendidikan nasional yang tertuang pada Undang-undang RI 1945 Pasal 31 Ayat 1 yang berbunyi “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”, dan Pasal 31 Ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”. Untuk itu, Negara menjamin perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia (Harimurti, E. R. 2019)

Nur, N. C., & Djabbar, A. (2019) mengemukakan bahwa dimasa sekarang ini, banyak anak melakukan perbuatan kejahatan yang tergolong dalam tindak pidana, khususnya tindak pidana pencurian, penganiayaan, asusila bahkan pembunuhan. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak tentunya tidak terlepas dari hokum yang menjadi payung bagi penegak keadilan. Kejahatan yang dilakukan oleh anak pada akhirnya membawa mereka terjerat oleh hukum positif. Hukum memberikan penegasan terhadap mereka yang melakukan tindak pidana, termasuk anak. Meskipun status mereka adalah narapidana, hak asasi mereka sebagai manusia tetap harus dilindungi termasuk di dalamnya adalah hak mendapatkan pendidikan, (Lumowa, H. B. 2017).

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, dinyatakan bahwa pembinaan warga binaan pemasyarakatan dilakukan di LPKA dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan oleh BAPAS. Sedangkan pembinaan di LPKA dilakukan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Para penghuni lembaga pemasyarakatan bukan hanya dari kalangan dewasa, adapula diantaranya yang tergolong usia anak-anak. Haryaningsih, S., & Hariyati, T. (2020) mengatakan bahwa anak merupakan amanah Tuhan Yang Maha Esa dan diperlukan pembinaan dalam mengarahkan sikap, mental, dan bahkan perilaku agar menjadi lebih baik.

Program pembinaan yang dilakukan di LPKA akan berjalan efektif apabila melihat sudut pandang dari anak, dan juga harus didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai dengan memperhatikan faktor efektivitas pembinaan yang dijalankan dan ketercapaian bagi anak didik pemasyarakatan. Maisun, S. S. I. (2020) mengatakan bahwa tujuan pendidikan adalah agar anak dapat mempersiapkan dirinya setelah menjalani masa pidana dan berani serta siap menyambut masa depannya. Anak yang melakukan tindak pidana seyogyanya tidak dihukum di lembaga pemasyarakatan, melainkan dibina mental dan kejiwaannya agar menjadi lebih baik. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang mengatur bahwa pembinaan dilakukan kepada anak yang melakukan tindak pidana di LPKA, (Ariani, N. M. I., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. 2019). LPKA berkewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan dan pemenuhan lain dari

anak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, (Argita, A., Gunawan, C., Risnawati, R., Syahrini, S., Nasir, N., & Lanontji, M. 2021).

## II. MASALAH

Permasalahan yang terjadi di LPKA ialah masih kurangnya konselor kunjung untuk melaksanakan kegiatan bimbingan dan konseling dan belum ada ruang khusus bagi anak binaan untuk mengembangkan diri. Lokasi mitra dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1. Lokasi LPKA

## III. METODE

Kegiatan pengabdian dilaksanakan pada bulan Juli 2022, tim pelaksana melakukan observasi dan memberikan beberapa layanan Bimbingan dan konseling seperti, Bimbingan Kelompok dan Konseling Individual. Pada kunjungan kali ini penghuni LPKA berjumlah kurang lebih 40 orang tapi yang menghadiri berjumlah 17 orang. Sisa penghuni lainnya berhalangan hadir karena ada kewajiban yang harus mereka kerjakan.

Pelaksanaan kegiatan ini menggunakan layanan Bimbingan kelompok dan Konseling individu yakni berupa metode ceramah dan diskusi. Ceramah dilakukan untuk memberi bahan materi yang akan dikembangkan pada layanan yang akan diberikan. Mengingat akan ada layanan yang diberikan yang memiliki Bahasa yang bersinambungan. Lalu metode diskusi juga dilakukan ketika memberikan layanan, hal ini dilakukan agar suasana tetap hidup serta dapat mengumpulkan beberapa pendapat dari para tahanan yang berkaitan dengan materi yang diberikan bahkan menemukan pemecahan masalah dari pembahasan.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan observasi dan pemberian layanan ini merupakan perwujudan tridharma Perguruan Tinggi. Dimana kegiatan ini sebagai bukti yang diberikan kampus IKIP PGRI Pontianak terlebih khusus Prodi BK yang bersinergi untuk mewujudkan tridharma Perguruan Tinggi. Kegiatan ini dilakukan oleh Program Studi Bimbingan dan Konseling. Pada sesi pertama rekan tim observasi melakukan kata sambutan, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan, Bimbingan kelompok dengan pokok materi tentang cara para tahanan berorientasi di lingkungan LPKA serta mengembangkan bakat pada masa tahanan. Para tahanan menjelaskan bagaimana cara mereka berorientasi di lingkungan LPKA, dan bagaimana cara menyesuaikan diri di awal masuk hingga menunggu kebebasan, lalu

dilanjut kemateri pokok mengenai bagaimana cara mereka mengembangkan bakat pada masa tahanan. Bahan ini melihat bahwa didalam LPKA terdapat beberapa fasilitas yang dapat digunakan seperti alat musik yang bervariasi, tenis meja, kemudian ada bimker atau bimbingan kerja yang diadakan didalam LPKA. Bimker yang dilakukan ialah bengkel, pertukangan, memasak. Bimker ini bertujuan apabila narapidana anak binaan sudah menghabiskan masa tahanan mereka dan bisa melanjutkan kerjaan yang sudah diajarkan didalam LPKA. Serta mereka diberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan melalui program pendidikan kesetaraan (paket) yang tentunya memiliki beberapa pilihan salah satunya adalah paket C, yang memiliki dua jurusan yaitu IPA dan IPS. Untuk Kegiatan Pertama yaitu Bimbingan Kelompok dengan membagi jumlah mahasiswa dan Klien pidanan menjadi 3 kelompok, dapat dilihat pada gambar 2.



Gambar 2 Kegiatan Bimbingan Kelompok Bersama LPKA

Pada Kegiatan Pertama tim memberikan layanan Bimbingan Kelompok yang telah dibagi menjadi 3 kelompok masing masing terdiri dari 7-8 orang anak Perkelompok. Tujuan Kegiatan Pembinaan Bimbingan kelompok ini diberikan agar anak binaan dapat termotivasi tidak hanya itu adanya bimbingan dalam aspek pekerjaan yang minati mereka. Kegiatan bimbingan individual dapat dilihat pada gambar 3.



Gambar 3 Kegiatan Konseling Individu

Kemudian layanan berganti menjadi konseling individual. Pada layanan ini kami di dalam tim observasi, membagi satu orang didalam tim melakukan konseling individual dengan satu orang tahanan, kami tim observasi

melakukan penguatan kepada penghuni LPKA baik mereka yang baru masuk ataupun yang sudah lama menjalani masa tahanan. Kami memberikan bekal agar mereka kuat menjalani dan dapat membuat momen ini menjadi titik balik untuk menjadi pribadi yang lebih baik, serta tidak mengulangi kesalahan yang telah mereka perbuat. Pada sesi ini juga kami menanyakan apa yang menjadi rencana mereka setelah keluar. Bervariatif jawaban yang kami terima, inti jawaban dari semua itu mereka bertujuan ingin bertemu dengan orang terkasih mereka seperti orang tua atau pun kerabat dekat. Mereka juga sudah mempersiapkan akan bekerja seperti apa ketika selesai masa tahanan mereka, serta sebagian dari para tahanan ingin melanjutkan pendidikan mereka agar mereka dapat menggapai cita-cita atau keinginan mereka yang sempat tertunda.

## V. KESIMPULAN

Kegiatan yang dilaksanakan di aula LPKA II Sungai Raya berjalan dengan sangat baik dan lancar, dengan harapan narapidana anak disana dapat termotivasi dan terus bersemangat menjalankan hari-harinya disana. Anak binaan Kegiatan ini beragendakan melakukan bimbingan kelompok dan konseling individual yang anggotanya anak binaan yang ada di LPKA II Sungai Raya. Saran yang diberikan ialah semoga setelah keluar dari LPKA ini narapidana tidak akan mengulangi perbuatan yang sudah diperbuat dan sadar akan kesalahannya agar ikhlas menjalani hari harinya. Dan semoga mereka dapat meneruskan masa depannya menjadi orang yang lebih baik lagi dan berguna untuk banyak orang terutama untuk keluarganya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Argita, A., Gunawan, C., Risnawati, R., Syahrini, S., Nasir, N., & Lanontji, M. (2021). Manajemen Pembelajaran: Program Belajar Anak Binaan di Lapas Anak Kota Kendari. *Journal of Education and Teaching (JET)*, 2(2), 121-128.
- Ariani, N. M. I., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2019). Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Curanmor yang dilakukan Oleh Anak di Kabupaten Buleleng (Studi Kasus Perkara Nomor: B/346/2016/Reskrim). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 100-112.
- Harimurti, E. R. (2019). Manajemen Sarana dan Prasarana Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Jakarta. *Jurnal Inovasi Pendidikan MH Thamrin*, 3(2), 23-29.
- Haryaningsih, S., & Hariyati, T. (2020). Resosialisasi di lembaga pasyarakatan khusus anak. *Jurnal Konseling Dan Pendidikan*, 8(3), 191-197.
- Maisun, S. S. I. (2020). Efektivitas Pelaksanaan Pembinaan Anak Didik Pasyarakatan (ANDIKPAS) di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). *Mimbar: Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik*, 9(1), 93-101.
- Nababan, A. A., Jannah, M., & Sianturi, F. A. (2022). Pelatihan Sistem Informasi Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (SIM-PPM) STMIK Pelita Nusantara. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 3(1), 241-251. <https://doi.org/10.55338/jpkmn.v3i1.325>
- Nur, N. C., & Djabbar, A. (2019). Perlindungan Hukum Dan Pembinaan Anak Didik Pasyarakatan Di Lembaga Pasyarakatan Klas Iib Biak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pasyarakatan. *JHKK*, 4(2), 77-92.
- Lumowa, H. B. (2017). Hak pendidikan bagi narapidana anak ditinjau dari undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. *Lex Privatum*, 5(1).